

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna serta menciptakan ketertiban dan ketentraman khususnya dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi bidang hukum, maka upaya pembinaan aparat bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan agar mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, seiring dengan upaya penegakan hukum secara konsisten;
 - c. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kabupaten Lampung Barat yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 1999 Tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan perundang-undangan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

PPNS dalam hal melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui pimpinan unit/instansinya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban :

- (1) Pada saat melaksanakan penyidikan dalam batas waktu 1 X 24 jam PPNS berkewajiban memberitahukan kepada pihak Kepolisian demikian juga bila penyidikan dihentikan.
- (2) Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (3) Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan terhadap tersangka.
 - b. Memasuki rumah penggeledahan.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan Surat.
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pihak kepolisian.
- (5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati kepada pimpinan Unit organisasinya.

BAB V

PERSYARATAN PPNS

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 9

Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :

- a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional.
- d. Telah lulus di bidang khusus penyidikan.
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik.
- f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter

BAB VI

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menunjuk nama-nama Calon PPNS
- (2) Pengangkatan Penyidik dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan usul yang disampaikan oleh Bupati
- (3) Menteri Dalam negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disampaikan oleh Bupati Kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 11

- (1) Dalam Surat Usulan pengangkatan PPNS harus dicantumkan :
 - a. Nomor, Tahun dan Nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS.
 - b. Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan.
- (2) Dalam surat usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilampirkan :
 - a. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat)
 - b. Foto copy SK Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat).
 - c. Foto copy DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir yang berturut-turut dilegalisir rangkap 4 (empat).
 - d. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat dilegalisir rangkap 4 (empat).
 - e. Pas Photo hitam putih 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

Setiap mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari PNS yang bersangkutan oleh Bupati memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

Pasal 13

- (1) PPNS berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atas usul Bupati karena :
 - a. Berhenti sebagai PPNS
 - b. Atas Permintaan Sendiri
 - c. Melanggar Disiplin Kepegawaian berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku
 - d. Melanggar sumpah/janji
 - e. Mutasi Pegawai Negeri
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS
 - g. Meninggal dunia
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) Pasal ini atas usul Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan, diajukan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Surat Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS Kartu Tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Penegnal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeuarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana diamksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 Cm lebar 6,5 Cm;
 - c. Warna Kartu Bagian depan putih dan bagian belakang hijau;

d. Warna putih memuat :



KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

e. Warna hijau memuat :

- Nomor :.....NIP.....
- Nama :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....: BUPATI LAMPUNG BARAT
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM
Nomor :.....
- PPNS pada:..... (Nama Lengkap)
- Berlaku sampai tanggal :.....

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya kepada Bupati.
- (3) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya.
- (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena Mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 17

Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), usulannya harus dilampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya.
- b. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS
- c. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- d. Foto copy DP3 untuk satu tahun terakhir.
- e. Pas Photo ukuran 2X 3 Cm Hitam Putih sebanyak 2 lembar.

- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d huruf d masing-masing rangkap 1 (satu)

BAB VIII

SUMPAH/JANJI PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus lebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

PPNS yang telah dilantik oleh Bupati dapat melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan hukum dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap PPNS dalam menjalankan Tugas Penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Bupati.

BAB X

BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan Bentuk/Model formulir Penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan penyidik dilakukan Oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 91) meliputi :
 - a. Pembinaan teknis Yuridis dan teknis Administrasi.
 - b. Pembinaan Pelaksanaan Tugas-Tugas Operasional

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 18 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR